



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah lain, menyasikan pembangunan, mensinergikan potensi Kabupaten Samosir dengan daerah lain, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan hubungan kerja sama antara Kabupaten Samosir dengan daerah lain dan/ atau dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan kerja sama daerah untuk semua urusan yang menjadi kewenangan daerah dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, serta untuk optimalisasi kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT...../

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 75 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 MARET 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

- Pengarah : Bupati Samosir.
- Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Samosir;
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
- Anggota Tetap : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;
8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
9. Belman Sinaga, SE (Analisis Pemerintahan Umum dan Otda pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
10. Dewi Junita Sinaga, S.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
11. Lenny Agustiaty, S.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
12. Utomo A. Simbolon, S.I.Kom (Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
13. Exaudi Silalahi, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
14. Panataran Lumbanraja, SH (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);
15. Asben Sinaga, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir).
- Anggota tidak tetap : Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.

- Tim Sekretariat** :
- Koordinator** : Dewita Naibaho, SM (Analisis Hibah Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).
- Anggota** :
1. Ferry HB. Simbolon (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 2. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 3. Lasro Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 4. Marrison Sitanggang (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 5. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 6. Martogi Sitanggang (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 7. Mansen Josua Sinurat (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
 8. Nurkia Siboro, Amd (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : FS TAHUN 2023****TANGGAL : 30 MARET 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023.****URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

NO	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Pengarah/ Wakil Pengarah	Bupati Samosir/ Wakil Bupati Samosir	Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan rencana kerja sama daerah.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah;- Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama daerah;- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah berdasarkan laporan dari masing-masing Wakil Ketua, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris;- Memimpin rapat-rapat Tim;- Membentuk Tim Teknis dan Tenaga Profesional atas usulan Wakil Ketua untuk melaksanakan persiapan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;- Menunjuk konsultan dan/atau penasehat teknis, apabila dipandang perlu untuk membantu menyiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;- Merekomendasikan kepada Bupati Samosir mengenai pemilihan Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama berdasarkan hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim;

			<ul style="list-style-type: none"> - Merekomendasikan kepada Bupati Samosir untuk penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama berdasarkan hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim; - Memberikan laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan kerja sama daerah kepada Bupati Samosir dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memantau pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerja sama daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
3	Wakil Ketua I/ Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Samosir/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Samosir	<ul style="list-style-type: none"> - Bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas; - Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi kerja sama daerah; - Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; - Mengkaji kerangka acuan/proposal bidang yang akan dikerjasamakan dalam hal usulan rencana kerja sama berasal dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang disampaikan Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama daerah; - Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai urgensi pembentukan Tim Teknis dan/atau tenaga profesional apabila dipandang perlu dalam mempersiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan; - Melakukan survey pendahuluan serta pengumpulan data yang diperlukan untuk pengkajian dan penilaian terhadap rencana kerja sama serta mitra kerja sama, yang meliputi aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, arah perkembangan, aspek kelembagaan, aspek hukum, serta aspek-aspek lainnya yang diperlukan; - Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan rencana kerja sama yang ditawarkan oleh calon mitra kerja sama ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek

			<p>penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.
4	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah pada umumnya dan khususnya persiapan rencana kerja sama daerah dengan objek kerja sama berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta penyediaan pelayanan publik; - Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim serta mengkoordinir pelaksanaan rapat Tim secara berkala; - Mempersiapkan bahan-bahan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi Tim dalam membentuk Tim Teknis dan tenaga profesional jika diperlukan; - Memfasilitasi proses persetujuan DPRD atas rencana kerja sama daerah yang membebani masyarakat dan daerah; - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam menyampaikan surat penawaran kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Samosir kepada calon mitra kerja sama; - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian rencana kerja sama dan rancangan Nota Kesepakatan Bersama dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi serta Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) lainnya; - Menuangkan notulensi setiap kegiatan rapat Tim ke dalam suatu Berita Acara; - Melaporkan hasil notulensi setiap kegiatan rapat Tim termaksud kepada Bupati Samosir melalui Ketua Tim; - Menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Bupati Samosir, Menteri atau Pimpinan LPNK, dan DPRD Kabupaten Samosir;

			<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan data mengenai perolehan hasil kerja sama; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
5	Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir; 2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir; 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir; 6. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir; 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir; 8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Samosir; 9. Belman Sinaga, SE (Analisis Pemerintahan Umum dan Otda pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir); 10. Dewi Junita Sinaga, S.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir); 11. Lenny Agustiaty, S.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir); 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengkajian terhadap aspek yuridis dan administratif rencana kerja sama atas prakarsa Pemerintah Kabupaten Samosir dan/atau prakarsa calon mitra kerja sama; - Melakukan pengkajian dari aspek yuridis dan administratif atas kelayakan calon mitra kerja sama untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Ketua Tim merekomendasikan penetapannya kepada Bupati Samosir; - Merumuskan surat penawaran kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Samosir untuk calon mitra kerja sama atas prakarsa Pemerintah Kabupaten Samosir; - Merumuskan materi Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pihak Ketiga, berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan Tim, sebelum rencana kerja sama dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama; - Merumuskan dan mempersiapkan Surat Kuasa Bupati Samosir apabila diperlukan untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama; - Merumuskan konsep Surat Bupati Samosir kepada DPRD berkaitan dengan permohonan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama yang memerlukan persetujuan DPRD terlebih dahulu; - Memberikan masukan kepada Ketua Tim melalui Wakil Ketua untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Samosir untuk penandatanganan perjanjian kerja sama; - Melakukan pengkajian yuridis mengenai penyelesaian perselisihan, sengketa dan pengakhiran kerja sama; - Memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah dan/atau Pihak Ketiga lainnya sebagai calon mitra kerja sama;

		<p>12. Utomo A. Simbolon, S.I.Kom (Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);</p> <p>13. Exaudi Silalahi, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);</p> <p>14. Panataran Lumbanraja, SH (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);</p> <p>15. Asben Sinaga, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bahan pertimbangan, melaksanakan pengamanan dan penertiban aset serta membuat perhitungan untung/rugi dalam kaitan dengan penyelesaian perselisihan, sengketa dan pengakhiran kerja sama; - Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas; - Menghadiri rapat-rapat Tim; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
6	Anggota Tidak Tetap	Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji rencana kerja sama sesuai tugasnya; - Mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya; - Menghadiri rapat-rapat Tim; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim; - Mempersiapkan dan menyampaikan Kerangka Acuan Kerja berkaitan dengan bidang kerja sama daerah selaku Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Tim.
7	Tim Sekretariat	<p>Koordinator : Dewita Naibaho, SM</p> <p>Anggota :</p> <p>1. Ferry HB. Simbolon (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim; - Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan pelaporan kegiatan Tim; - Melakukan pengadministrasian semua kegiatan Tim; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- | | | |
|--|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir);3. Lasro Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir);4. Marristua Sitanggung (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir);5. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir);6. Martogi Sitanggung (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir);7. Mansen Josua Sinurat (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir);8. Nurkia Siboro (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir). | |
|--|--|--|

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM